



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



MANUAL INDIKATOR KINERJA

PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN TUAL
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Manual indikator kinerja / manual IKU disusun dalam rangka mempermudah pada saat pengukuran indikator kinerja. Manual indikator kinerja ini antara lain memuat daftar indikator kinerja, definisi, formula perhitungan, satuan, Tingkat validitas, sumber data, pola perhitungan, polarisasi, dan periode pelaporan.

Dokumen manual indikator kinerja ini selanjutnya menjadi semacam panduan resmi pada saat pengukuran kinerja dan audit kinerja. Harapannya semua pihak terkait dapat mempedomani dokumen ini sebaik-baiknya. Dokumen manual indikator kinerja ini tentu tidak terlepas dari kekurangan, oleh karenanya dapat dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Tual, 31 Januari 2025



Sigit Bintoro, S.Pi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

INDIKATOR KINERJA 1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)..... 1

INDIKATOR KINERJA 2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)..... 3

INDIKATOR KINERJA 3. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)..... 6

INDIKATOR KINERJA 4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks) 8

INDIKATOR KINERJA 5. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks) 11

INDIKATOR KINERJA 7. Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)..... 16

INDIKATOR KINERJA 8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)..... 19

INDIKATOR KINERJA 9. Indeks pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)..... 26

INDIKATOR KINERJA 10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks) 28

INDIKATOR KINERJA 11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks) 30

INDIKATOR KINERJA 12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)..... 32

INDIKATOR KINERJA 13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai) 34

INDIKATOR KINERJA 14. Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks)..... 36

INDIKATOR KINERJA 15. Penilaian Mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai) 38

INDIKATOR KINERJA 16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Tual (%) 39

INDIKATOR KINERJA 17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) 41

INDIKATOR KINERJA 18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)..... 42

INDIKATOR KINERJA 19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai)..... 44

INDIKATOR KINERJA 20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (inovasi) 46

INDIKATOR KINERJA 21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)..... 47

INDIKATOR KINERJA 1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

1. NAMA INDIKATOR KINERJA	:	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)
2. DEFINISI	:	• Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS); • Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan PSDKP Tual; • Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; • Kegiatan pembinaan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan POKMASWAS. • Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain: a. Rencana kerja kegiatan pembinaan; b. Pendataan keaktifan POKMASWAS; c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.
3. FORMULA	:	Formula:$x = \frac{(a + b + c)}{100}$ Keterangan: <i>x</i> : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%) <i>a</i> : Rencana kerja kegiatan pembinaan (bobot: 20) <i>b</i> : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30) <i>c</i> : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	LAPORAN SUPERVISI PEMBINAAN POKMASWAS
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahun

INDIKATOR KINERJA 2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)

1. NAMA INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)
2. DEFINISI	:	1. Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan. 2. Tingkat akurasi dan validitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa valid suatu instrumen dalam mengumpulkan data.

3. FORMULA PERHITUNGAN

:

$$X = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi + \cdots + Xn)}{n}$$

Keterangan:

- X

:

nilai Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan
- Xi

:

nilai data intelijen kelautan
- n

:

jumlah operasi intelijen kelautan

1. Kredibel dan diterima terdiri atas :

Kriteria		Nilai
A1	Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain	100
A2	Dapat dipercaya sepenuhnya dan sangat mungkin benar	98
A3	Dapat dipercaya sepenuhnya dan mungkin benar	94
B1	Bisa dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	90
B2	Bisa dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	88
B3	Bisa dapat dipercaya dan mungkin benar	86
C1	Agak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	84
C2	Agak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	82
D1	Biasanya tidak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	80
D2	Biasanya tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	78

E1	Tidak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	76
----	---	----

2. Tidak pasti dan perlu diinvestigasi terdiri atas :

Kriteria		Nilai
A4	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	75
A5	Dapat dipercaya sepenuhnya dan tidak mungkin benar	73
A6	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	70
B4	Bisa dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	66
B5	Bisa dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	62
B6	Bisa dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	58
C3	Agak dapat dipercaya dan mungkin benar	54
C4	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	50
D3	Biasanya tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	46
F1	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan dibenarkan oleh sumber lain	42
E2	Tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	38
F2	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan sangat mungkin benar	34
F3	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan mungkin benar	30
F6	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya tidak dapat dinilai	26

3. Tidak kredibel dan ditolak :

Kriteria		Nilai
C5	Agak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	25
C6	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	23
D4	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	21
D5	Biasanya tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	19
D6	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	17

E3	Tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	15
E4	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	12
E5	Tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	9
E6	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	6
F4	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya meragukan	3
F5	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan tidak mungkin benar	0

Kriteria tingkat akurasi dan validitas data intelijen kelautan

Kredibel dan diterima	>75
Tidak pasti dan perlu diinvestigasi	25-75
Tidak kredibel dan ditolak	<25

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Outcome
6. SUMBER DATA	:	Hasil operasi intelijen kelautan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahun

INDIKATOR KINERJA 3. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)

1. NAMA INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)															
2. DEFINISI	:	1. Intelijen ialah kegiatan yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan 2. Hasil intelijen perikanan yaitu produk pelaksanaan intelijen yang disusun oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi 3. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan adalah ukuran hasil intelijen perikanan terhadap kriteria/prosedur intelijen															
3. FORMULA	:	$X_{intl} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n} \times 100$ Keterangan: X_{intl} : tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan X_i : nilai akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan n : jumlah hasil intelijen perikanan Nilai akurasi dan validitas suatu hasil intelijen perikanan mengacu pada tabel berikut: <table><tr><td>No</td><td>Kegiatan</td><td>Nilai</td></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan</td><td>0.2</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengumpulan data</td><td>0.5</td></tr><tr><td>3</td><td>Pengolahan data</td><td>0.2</td></tr><tr><td>4</td><td>Penyajian</td><td>0.1</td></tr></table>	No	Kegiatan	Nilai	1	Perencanaan	0.2	2	Pengumpulan data	0.5	3	Pengolahan data	0.2	4	Penyajian	0.1
No	Kegiatan	Nilai															
1	Perencanaan	0.2															
2	Pengumpulan data	0.5															
3	Pengolahan data	0.2															
4	Penyajian	0.1															
4. SATUAN	:	Nilai															
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi															
6. SUMBER DATA	:	Laporan hasil intelijen perikanan															
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir															

8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahun

INDIKATOR KINERJA 4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)

1. NAMA INDIKATOR KINERJA	:	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)
2. DEFINISI	:	1. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan adalah ukuran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan 2. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (composite index) yang diukur berdasarkan bobot tertentu 3. Komponen indikator terdiri dari : a) nilai penyelesaian pemeriksaan OSS (Bobot: 45%), b) nilai penyelesaian pemeriksaan selain OSS (Bobot: 40%), c) nilai penyelesaian pemeriksaan insidental (Bobot: 15%)
3. FORMULA	:	$X = (a \times 45\%) + (b \times 40\%) + (c \times 15\%)$

Keterangan:

- X

:

Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan
- a

:

Nilai penyelesaian pemeriksaan rutin OSS
- b

:

Nilai penyelesaian pemeriksaan rutin selain OSS
- c

:

Nilai penyelesaian pemeriksaan insidental

Pemeriksaan rutin OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	• Rencana Pengawasan Tahunan (5) • Surat Tugas Kunjungan Lapangan (10)
2	Pelaksanaan	65	• Berita Acara Pengawasan (30) • Berita Acara Pemeriksaan dari OSS (35)
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Pengawasan rutin selain OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	- Rencana Pengawasan Tahunan (5) - Surat Tugas (5) - Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (5)
2	Pelaksanaan	65	Berita Acara Pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Pengawasan incidental

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	- Surat Tugas (7.5) - Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (7.5)
2	Pelaksanaan	65	Berita Acara Pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Kategori pemeriksaan pelaku usaha kelautan :

Baik sekali : >80

Baik : 65 - 80

Kurang baik : <65

Catatan:

1. Apabila pada triwulan berjalan salah satu komponen pengawasan tidak dilaksanakan maka nilai yang digunakan sesuai dengan bobot
2. Penghitungan rata-rata :

Capaian TW 2: $\frac{X_{twI} + X_{twII}}{2}$

Capaian TW 3: $\frac{X_{twI} + X_{twII} + X_{twIII}}{3}$

Capaian TW 4: $\frac{X_{twI}+X_{twII}+X_{twIII}+X_{twIV}}{4}$		
4. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Outcome
6. SUMBER DATA	:	Data hasil pemeriksaan sumber daya kelautan oleh UPT
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 5. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)

1. NAMA INDIKATOR KINERJA	:	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)
2. DEFINISI	:	1. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikaann merupakan nilai rata – rata kualitas pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa. 2. Pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan adalah upaya pengawasan usaha dan/atau pemanfaat sumber daya oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat di bidang perikanan terdiri dari 1) pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor perikanan dalam OSS, 2) pengawasan operasional kapal perikanan; 3) pengawasan importasi hasil perikanan; 4) pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan (illegal dan tindak lanjut aduan masyarakat); dan 5) pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan.
3. FORMULA	:	$x_{riksa} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi + \cdots + Xn)}{n}$ Keterangan: Xriksa : Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan Xi : Nilai kualitas pelaksanaan pemeriksaaan suatu pelaku usaha n : Jumlah pelaku usaha yang diriksa Penghitungan rata-rata : Capaian TW 2: $\frac{X_{twI}+X_{twII}}{2}$ Capaian TW 3: $\frac{X_{twI}+X_{twII}+X_{twIII}}{3}$

Capaian TW 4: $\frac{X_{twI}+X_{twII}+X_{twIII}+X_{twIV}}{4}$

Nilai kualitas pemeriksaan setiap pelaku usaha mengacu pada tabel berikut:

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas dan/atau Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko)
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Laporan hasil pengawasan kepada Direktur PSDP	20	Laporan kepatuhan, dan/atau tindaklanjut pemeriksaan pelaku usaha, dan/atau Surat Laik Operasi Terbit
Jumlah Nilai		100	

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Ouput Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	• Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan dan/atau tindaklanjut pemeriksaan pelaku usaha (UPT PSDKP) • Data Pelaku Usaha (OSS) • e-SLO
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 6. Indeks operasi kapal pengawas (indeks)

1. NAMA INDIKATOR KINERJA	:	Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)
2. DEFINISI	:	- Indeks Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas. - Indeks Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: - Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan kelautan; - Cakupan wilayah pengawasan; - Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon, Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi
3. FORMULA	:	$X = i_{kp}1 + i_{kp}2 + i_{kp}3 + \dots + i_{kp}9$ $i_{kp} = \sum_{i=1}^4 bobot (\%) \frac{(capaian)}{(target)} \times 100\%$ Keterangan: X = Capaian kinerja kapal pengawas ikp = indeks kinerja kapal pengawas

Bobot (%) = persentase pembagian indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja kapal pengawas

Target = Sasaran kinerja kapal pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

- Setiap kapal pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi
- Target tersebut di atas dikecualikan untuk KP Akar Bahar yang dikhususkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dengan target sebanyak 1 (satu) objek kelautan per hari.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan luas 1.928.506 Nm² (Sumber: BIG, 2015);
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPP NRI

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
-

- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%) dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja operasi kapal pengawas secara keseluruhan. (Referensi : IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

Kriteria Penilaian :	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Laporan Kegiatan Hasil Operasi Kapal Pengawas
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahun

INDIKATOR KINERJA 7. Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)

1. NAMA INDIKATOR KINERJA	:	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)
2. DEFINISI	:	- Indeks Operasi Speedboat Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas. - Indeks Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: - Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan kelautan; - Cakupan wilayah pengawasan; - Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon, Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi
3. FORMULA	:	$X = i_{kp}1 + i_{kp}2 + i_{kp}3 + \dots + i_{kp}9$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{ bobot } (\%) \frac{(\text{capaian})}{(\text{target})} \times 100\%$ Keterangan: X = Capaian kinerja speedboat pengawas ikp = indeks kinerja speedboat pengawas

bobot (%) = persentase pembagian indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja speedboat pengawas

Target = Sasaran kinerja speedboat pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

2. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

- Setiap kapal pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi
- Target tersebut di atas dikecualikan untuk KP Akar Bahar yang dikhususkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dengan target sebanyak 1 (satu) objek kelautan per hari.

5. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan luas 1.928.506 Nm² (Sumber: BIG, 2015);
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPP NRI

6. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
-

7. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%) dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja operasi kapal pengawas secara keseluruhan. (Referensi : IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

Kriteria Penilaian :	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Laporan Kegiatan Hasil Operasi Speedboat Pengawas
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahun

INDIKATOR KINERJA 8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)

1. NAMA INDIKATOR KINERJA	:	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)
2. DEFINISI	:	- Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. - Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 2 unit Kapal Pengawas Perikanan dan 10 unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat). - Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari : a. perawatan pencegahan (preventive maintenance 50%), b. perawatan prediktif (predictive maintenance 40 %) c. perawatan darurat (breakdown maintenance 10%).

3. FORMULA

$$Xp=(50\%.x_a) + (40\%.x_b) + (10\%.x_c)$$

Keterangan:

Xp = Persentase Perawatan Sarana
xa = Preventive
xb = Predictive
xc = Darurat

$$x_a = \frac{Realisasi\ Perawatan\ Preventif}{Target\ Perawatan\ Preventif} \times 100$$

$$x_b = \frac{Realisasi\ Perawatan\ Prediktif}{Target\ Perawatan\ Prediktif} \times 100$$

$$x_c = \frac{Realisasi\ Perawatan\ Darurat}{Target\ Perawatan\ Darurat} \times 100$$

FORM IDENTIFIKASI PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN

FORM : PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN SDKP
NAMA KAPAL : KAPAL PENGAWAS
BULAN : 2025

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI	KETERANGAN
I	PERAWATAN PREVENTIF (50)			100	50	
1	Pemeliharaan dan perawatan rutin	1	1	100		Laporan harwat rutin
2	Pengedokan atau pelimbungan	1	1	100		Laporan pengedokan
3	Servis/perbaikan	1	1	100		Laporan perbaikan
4	Analisis Teknis	1	1	100		Laporan Hasil Analisis
5	Pengecekan	9	9	100		Laporan Pengecekan
II	PERAWATAN PREDIKTIF (40)			100	40	
1	Overhaul	1	1	100		Laporan overhaul
2	Kalibrasi	1	1	100		Laporan hasil Kalibrasi
3	Suku Cadang	1	1	100		Dokumen Pendukung: Stock Opname Suku Cadang
4	Perlengkapan Kapal	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
5	Repowering	1	1	100		Laporan Akhir Pelaksanaan Repowering

	III	PERAWATAN DARURAT (10)			100	10	
	1	Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan tanpa ada perencanaan atau pada saat kondisi tidak normal atau tidak terduga yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar dan memerlukan tindakan yang cepat	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
	TOTAL CAPAIAN (%)				100	100	

DAFTAR ARMADA KAPAL PENGAWAS 2025

No	Kapal Pengawas	Class
Direktorat POA		
1	KP. Orca 01	I
2	KP. Orca 02	I
3	KP. Orca 03	I
4	KP. Orca 04	I
5	KP. Hiu Macan Tutul 01	II
6	KP. Hiu Macan Tutul 02	II
7	KP. Paus 01	II
8	KP. Akar	V
Pangkalan PSDKP Lampulo		
1	KP Hiu 12	III
Stasiun PSDKP Belawan		
1	KP. Hiu 01	IV
2	KP. Hiu 08	IV
3	KP. Hiu 16	III

No	Kapal Pengawas	Class
Pangkalan PSDKP Batam		
1	KP. Hiu Macan 05	III
2	KP. Hiu 03	IV
3	KP. Hiu 17	III
Pangkalan PSDKP Jakarta		
1	KP. Hiu 06	IV
2	KP. Hiu 10	IV
Stasiun PSDKP Cilacap		
1	KP. Hiu 04	IV
Stasiun PSDKP Pontianak		
1	KP. Hiu Macan 01	III
2	KP. Hiu 11	III

No	Kapal Pengawas	Kelas
Pangkalan PSDKP Bitung		
1	KP. Hiu 02	IV
2	KP. Hiu 05	IV
Stasiun PSDKP Tarakan		
1	KP. Hiu 07	IV
Stasiun PSDKP Tahuna		
1	KP Hiu 15	III
Stasiun PSDKP Kupang		
1	KP. Hiu Macan 03	III
Stasiun PSDKP Ambon		
1	KP. Hiu 13	III
Pangkalan PSDKP Tual		
1	KP. Hiu Macan 06	III
2	KP. Hiu 14	III
Stasiun PSDKP Biak		
1	KP. Hiu Macan 04	III

DAFTAR ARMADA SPEEDBOAT PENGAWAS 2025

No.	Nama Speedboat	Kelas Speedboat	Jenis BBM	Kondisi
A. Pangkalan PSDKP Batam				
1	Dolphin 08	8m	Bensin	Siap
2	Dolphin 15	8m	Bensin	Siap
3	Dolphin 18	8m	Bensin	Siap
4	Dolphin 23	8m	Bensin	Siap
5	Dolphin 24	8m	Bensin	Siap
6	Napoleon 15	12m	Bensin	Siap
7	Napoleon 16	12m	Bensin	Siap
8	Napoleon 27	12m	Solar	Siap
9	Napoleon 35	12m	Solar	Siap
10	Speedboat PRL 8m	12m	Bensin	Siap
11	RIB/Sea Rider X-8	RIB	Bensin	Siap
12	Rubber Boat Wilker Bangka	RUBBER	Bensin	Siap
13	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap
14	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap

B. Pangkalan PSDKP Benoa				
15	Dolphin 28	8m	Bensin	Siap
16	Napoleon 07	12m	Bensin	Siap
17	Napoleon 23	12m	Solar	Siap
18	Napoleon 53	12m	Solar	Siap
19	Rubber Boat (Benoa)	RUBBER	Bensin	Siap
20	Rubber Boat (Jembrana)	RUBBER	Bensin	Siap

C. Pangkalan PSDKP Bitung				
21	Albacore 01	16m	Bensin	Siap
22	Dolphin 03	8m	Bensin	Siap
23	Dolphin 19	8m	Bensin	Siap
24	Dolphin 26	8m	Bensin	Siap
25	Napoleon 30	12m	Solar	Siap
26	Napoleon 31	12m	Solar	Siap
27	Napoleon 56	12m	Solar	Siap
28	RHIB/Sea Rider 06	RIB	Bensin	Siap
29	Rubber Boat Bone	RUBBER	Bensin	Siap
30	Rubber Boat Kendari	RUBBER	Bensin	Siap
31	Rubber Boat Luwuk Banggai	RUBBER	Bensin	Siap
32	Rubber Boat Takalar	RUBBER	Bensin	Siap
33	Rubber Boat Pangkejene Kepulauan	RUBBER	Bensin	Siap
34	Rubber Boat Selayar	RUBBER	Bensin	Siap
35	Rubber Boat Wakatobi	RUBBER	Bensin	Siap
36	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap

D. Pangkalan PSDKP Jakarta				
37	Dolphin 04	8m	Bensin	Siap
38	Napoleon 06	12m	Bensin	Siap
39	Napoleon 14	12m	Bensin	Siap
40	Napoleon 52	12m	Solar	Siap
41	Sea Rider/RIB	RIB	Bensin	Siap
42	Rubber Boat	RUBBER	Bensin	Siap
43	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap

E. Pangkalan PSDKP Lampulo				
44	Dolphin St. BL 01	8m	Bensin	Siap
45	Kakap	8m	Bensin	Siap
46	Napoleon 36	12m	Solar	Siap
47	Napoleon 45	12m	Solar	Siap
48	RIB/Sea Rider	RIB	Bensin	Siap

F. Pangkalan PSDKP Tual				
49	Albacore 02	16m	Bensin	Siap
50	Marlin 14	6,5m	Bensin	Siap
51	Napoleon 18	12m	Bensin	Siap
52	Napoleon 25	12m	Solar	Siap
53	Napoleon 42	12m	Solar	Siap
54	Napoleon 49	12m	Solar	Siap
55	Napoleon 50	12m	Solar	Siap
56	RIB/Sea Rider	RIB	Bensin	Siap
57	Rubber Boat	RUBBER	Bensin	Siap
58	Jetski	JETSKI	Bensin	Siap
59	Jetski	JETSKI	Bensin	Siap

G. Stasiun PSDKP Ambon				
60	Napoleon 40	12m	Solar	Siap
61	Napoleon 51	12m	Solar	Siap
62	Napoleon 55	12m	Solar	Siap
63	Tenggiri	8m	Bensin	Siap

H. Stasiun PSDKP Belawan				
64	Dolphin 14	8m	Bensin	Siap
65	Napoleon 28	12m	Solar	Tidak Siap

I. Stasiun PSDKP Biak				
66	Dolphin 16	8m	Bensin	Siap
67	Napoleon 041	12m	Bensin	Tidak Siap

No.	Nama Speedboat	Kelas Speedboat	Jenis BBM	Kondisi
J. Stasiun PSDKP Cilacap				
68	Dolphin 29	8m	Bensin	Siap
69	Marlin 03	6,5m	Bensin	Siap
70	Marlin 09	6,5m	Bensin	Siap
71	Napoleon 12	12m	Bensin	Siap
72	Napoleon 33	12m	Solar	Siap
73	Napoleon 34	12m	Solar	Siap
74	RIB/Sea Rider	RIB	Bensin	Siap
75	Rubber Boat Karimunjawa	RUBBER	Bensin	Siap

K. Stasiun PSDKP Kupang

76	Napoleon 54	12m	Solar	Siap
77	Rubber Boat	RUBBER	Bensin	Siap
78	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap

L. Stasiun PSDKP Pontianak

79	Napoleon 03	12m	Bensin	Siap
80	Napoleon 37	12m	Solar	Siap
81	Napoleon 38	12m	Solar	Siap
82	RIB/Sea Rider 05	RIB	Bensin	Siap
83	Speed Boat TB.01	8m	Bensin	Siap

M. Stasiun PSDKP Tahuna

84	Napoleon 17	12m	Bensin	Siap
85	Napoleon 39	12m	Solar	Siap

N. Stasiun PSDKP Tarakan

86	Dolphin 17	8m	Bensin	Siap
87	Marlin 05	6,5m	Bensin	Siap
88	Marlin 07	6,5m	Bensin	Siap
89	RIB/Sea Rider X-03	RIB	Bensin	Siap
90	RIB/Sea Rider X-09	RIB	Bensin	Siap
91	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap

4. SATUAN	:	Persentase
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas, Laporan Hasil Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, Laporan Stock Opname Suku Cadang, Laporan Perawatan Prasarana Pengawasan UPT Pangkalan PSDKP Tual
7. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)

1. NAMA INDIKATOR KINERJA	:	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)
2. DEFINISI	:	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada: a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin; b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah. c) Dit.PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP. d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah; e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.
3. FORMULA	:	<i>Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan</i> $x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ <i>x</i> : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP <i>a</i> : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama <i>b</i> : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose Dengan Kriteria Indeks:

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik
>100%	100	Sangat Baik

- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. PP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin a, poin b, dan poin c;
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin d dan poin e.
- Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Dokumen penetapan pertama pengenaan sanksi administratif bidang KP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)

1. NAMA INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)															
2. DEFINISI	:	Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisi pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.															
3. FORMULA	:	$X_{TLH} = \sum \frac{(X1 + X2 + Xn)}{n} \times 100\%$ X_{TLH} : Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan SDKP X : Jumlah pelanggaran yang dilakukan tindak lanjut pengenaan sanksi administrative (SP1, SP2, dan denda administrative) dan buka pelanggaran n : Jumlah hasil analisis SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan															
Dengan Kriteria Indeks:																	
<table><tr><th>PERSENTASE</th><th>NILAI INDEKS MAKS</th><th>KRITERIA INDEKS</th></tr><tr><td>>50%</td><td>41</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>50% - 75%</td><td>71</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>75% - 100%</td><td>81</td><td>Baik</td></tr><tr><td>>100%</td><td>100</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>			PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS	>50%	41	Kurang	50% - 75%	71	Cukup	75% - 100%	81	Baik	>100%	100	Sangat Baik
PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS															
>50%	41	Kurang															
50% - 75%	71	Cukup															
75% - 100%	81	Baik															
>100%	100	Sangat Baik															
4. SATUAN	:	Indeks															
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi															
6. SUMBER DATA	:	Form tindak lanjut hasil pemantauan/ laporan															

7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup (Indeks)
2. DEFINISI	:	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II)
3. FORMULA	:	$\text{Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan}(xa) = \left(\frac{a}{\sum b} \right)$ X_a : Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan a : Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari terbitnya surat perintah penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan / atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3), dikecualikan kasus kategori sulit ataupun diatasnya, kasus bisa dihitung capaian selama 2 bulan dari proses SPRINDIK terbit n : Total kasus penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan ditahun berjalan
CATATAN TAMBAHAN 1. Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan 2. Apabila terdapat kasus yang dibiayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja diklaim sebagai capaian unit kerja yang membiayai dengan catatan dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan 3. Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan serta SPRINDIK tersebut terbit diakhir bulan perhitungan triwulan, maka realisasi dapat dihitung pada triwulan berikutnya		

4. Terhadap kasus yang SPRINDIK dan SDPnya diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan dan P21 atau SP3 kasus tersebut belum terbit pada tahun berjalan, makam diperhitungkan sebagai capaian kasus tahun berikutnya.

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Surat P-21/SP-3.
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)

1. NAMA INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)											
2. DEFINISI	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.											
3. FORMULA	:	NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut: <table><tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>Efektivitas (75%)</td><td>1. Capaian Indikator RO</td><td>75</td></tr><tr><td rowspan="2">Efisiensi (25%)</td><td>1. Nilai Efisiensi Satker</td><td>10</td></tr><tr><td>2. Efisiensi SBK</td><td>15</td></tr></table> $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO PenggunaanSBK : Penggunaan SBK NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi WCRO : Bobot Capaian RO	Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75	Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10	2. Efisiensi SBK	15
Variabel	Uraian	Bobot (%)											
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75											
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10											
	2. Efisiensi SBK	15											

WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi		
4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Kementerian Keuangan
7. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahun

INDIKATOR KINERJA 13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)																											
2. DEFINISI	:	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.																											
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. <table><tr><th>No</th><th>Uraian Indikator IKPA</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Deviasi RPD</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>Belanja Kontraktual</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>10</td></tr><tr><td>6</td><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>10</td></tr><tr><td>7</td><td>Dispensasi SPM</td><td>(Pengurang Nilai IKPA)</td></tr><tr><td>8</td><td>Capaian Output</td><td>25</td></tr></table>	No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1	Revisi DIPA	10	2	Deviasi RPD	15	3	Penyerapan Anggaran	20	4	Belanja Kontraktual	10	5	Penyelesaian Tagihan	10	6	Pengelolaan UP dan TUP	10	7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)	8	Capaian Output	25
No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																											
1	Revisi DIPA	10																											
2	Deviasi RPD	15																											
3	Penyerapan Anggaran	20																											
4	Belanja Kontraktual	10																											
5	Penyelesaian Tagihan	10																											
6	Pengelolaan UP dan TUP	10																											
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)																											
8	Capaian Output	25																											

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	Kementerian Keuangan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semester

INDIKATOR KINERJA 14. Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks)

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Tual (indeks)
2. DEFINISI	:	Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. FORMULA		$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$$W_{1j} * R_{1j} = \text{Bobot Indikator Kualifikasi ke-j} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j}$$

$$W_{2k} * R_{2k} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-k} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k}$$

$$W_{3l} * R_{3l} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-l} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l}$$

$$W_{4m} * R_{4m} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-m} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m}$$

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semester

INDIKATOR KINERJA 15. Penilaian Mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)

1. INDIKATOR KINERJA	:	Penilaian Mandiri SAKIP satker Pangkalan PSDKP Tual (nilai)																								
2. DEFINISI	:	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																								
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu: <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								
4. SATUAN	:	Nilai																								
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali rendah																								
6. SUMBER DATA	:	Penilaian Mandiri SAKIP																								
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir																								
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>																								
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahun																								

INDIKATOR KINERJA 16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)

1. NAMA INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Tual (%)
2. DEFINISI	:	● Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. ● Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. ● Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. ● Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.
3. FORMULA	:	$X = \frac{a}{b} \times 100$ Keterangan: X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko a = Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko b = Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
7. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	Rata-rata
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
2. DEFINISI	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal
3. FORMULA		Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. $\text{Jml Rekomendasi} = \frac{(\sum N_t)}{(\sum N)} \times 100\%$ Keterangan: $\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2 $\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	- Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) - Unit Kerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)

1. NAMA INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual (nilai)
2. DEFINISI	:	Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.
3. FORMULA		Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021 Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan: - U1-Persyaratan Layanan - U2-Kemudahan Prosedur - U3- Waktu Penyelesaian - U4-Kesesuaian Biaya - U5-Kesesuaian Produk - U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas - U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas - U8-Layanan Konsultasi - U9-Kualitas Isi/Sarana Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut:

		>88,31 : Sangat Baik 76,61-88,30: Baik 65,00-76,60: Kurang Baik 25,00-64,99 : Tidak Baik Hasil capaian diukur sebanyak 4 kali dalam 1 tahun (triwulan, I,II,III dan IV)
4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik Direktorat Jenderal PSDKP dan Aplikasi SI SUSAN
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai)

1. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Tual (nilai)
2. DEFINISI	:	Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a) penciptaan arsip (25%), b) penggunaan arsip (25%), c) pemeliharaan arsip (25%) d) penyusutan arsip (25%) 2.sumber daya kearsipan (bobot 50%) a) sumber daya manusia kearsipan (50%), b) prasarana dan sarana (50%)
4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah

6. SUMBER DATA	:	• Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) • Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahun

INDIKATOR KINERJA 20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)

1. NAMA INDIKATOR KINERJA	:	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)
2. DEFINISI	:	- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP - Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan - Kelompok inovasi: umum, khusus Aspek dan Kriteria Inovasi meliputi - Masalah, tema dan sasaran - Proses Analisa - Solusi - Mutu Proses Pelaksanaan - Tingkat Kesulitan - Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi - Dampak Perbaikan Hasil - Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan
3. FORMULA	:	Jumlah proposal Inovasi yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Ditjen PSDKP
4. SATUAN	:	Inovasi
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Inovasi UPT Pangkalan PSDKP Tual
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahun

INDIKATOR KINERJA 21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)

1. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)
2. DEFINISI	:	Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
3. FORMULA	:	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.
4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	LKE Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja
7. JENIS PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahun